

**SKRIPSI**

**JUAL BELI LAPAK DI PASAR KOPINDO METRO  
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**

Oleh:

**ENI FITRIANI  
NPM. 13102864**



**Jurusan: Ekonomi Syariah  
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO  
1438 H/2017 M**

**JUAL BELI LAPAK DI PASAR KOPINDO METRO  
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**

Diajukan Untuk Tugas dan memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjanah Ekonomi (SE)

Oleh:  
Eni Fitriani  
NPM: 1310284

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M. Hum  
Pembimbing II : Suci Hayati, M.S.I

Jurusan: Ekonomi Syariah  
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN)  
METRO  
1438 H/2017 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah  
Saudari Eni Fitriani

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Eni Fitriani**  
NPM : 13102864  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **JUAL BELI LAPAK DI PASAR KOPINDO METRO  
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812199803 1 001

Metro, Juni 2017  
Pembimbing II



**Suci Hayati, M.Si**  
NIP. 19770309 200312 2 003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **JUAL BELI LAPAK DI PASAR KOPINDO METRO  
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**

Nama : **Eni Fitriani**  
NPM : 13102864  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I




**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812199803 1 001

Metro, Juni 2017  
Pembimbing II



**Suci Hayati, M.S.I**  
NIP. 19770309 200312 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B-.....670... /In.28/FEBI/PP.009/...07.1...2017

Skripsi dengan Judul: JUAL BELI LAPAK DI PASAR KOPINDO METRO  
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM, disusun Oleh: ENI FITRIANI, NPM:  
13102864, Jurusan: Ekonomi Syariah (Esy), telah diujikan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at/14  
Juli 2017.

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum (.....)

Penguji I : Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum (.....)


Penguji II : Suci Hayati, S.Ag, MSI (.....)

Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna M.E.Sy (.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**

NIP. 19720923 200003 2 002

**ABSTRAK**

**JUAL BELI LAPAK DI PASAR KOPINDO METRO**

**DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**

**Oleh:**

**ENI FITRIANI**

Aktivitas bisnis sudah menjadi kegiatan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Bisnis yang baik hendaknya ada saling keterbukaan dan kelapangan hati karena dengan kedua hal tersebut dapat terhindarkan dan perselisihan antara penjual dan pembeli, Jual beli merupakan salah satu proses tukar menukar barang maupun jasa antara kedua belah pihak yaitu pihak antara penjual dan pembeli yang bertujuan agar masing-masing pihak mendapat keuntungan dan tidak memperoleh kerugian dalam jual beli. Sehingga jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, yang akan terus berlangsung seiring dengan tingkat kebutuhan manusia. Peneliti ini beranjak pada suatu pelaksanaan jual beli lapak Pasar karena menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi penjual lapak Pasar yang bertujuan memberikan tempat berdagang untuk memenuhi kebutuhan. Dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya menyangkut objek yang diperjualbelikan yaitu lapak Pasar, dimana pedagang sebenarnya hanya memanfaatkan fasilitas pemerintah. Namun dalam hal ini lapak Pasar diperjual belikan untuk kepentingan pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro ditinjau dari etika bisnis Islam sudah sesuai dan bagaimana praktik jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro ditinjau dari etika bisnis Islam. peneliti yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif kualitatif, yaitu berusaha mengungkapkan yang terjadi di lapangan secara alamiah. Metode pengumpul data yang digunakan adalah wawancara sebagai metode utama, sedangkan metode pelengkap adalah dokumentasi. Serta teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu secara khusus dari informasi tentang jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro ditinjau dari etika bisnis Islam.

Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan di Pasar Kopindo Metro, bahwa lapak Pasar tersebut adalah milik pemerintah dan tidak dimiliki perorangan. Sehingga pada dasarnya pedagang boleh menempati tanpa membeli. Namun pada kenyataannya terjadi praktik jual beli lapak Pasar yang dilakukan oknum luar ke pada pedagang secara sembunyi-sembunyi dan adanya ancaman yang di berikan penjual kepada pembeli. Dalam hal ini, praktik jual beli lapak Pasar belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan termasuk jual beli yang dilarang baik oleh pemerintah dan dalam agama Islam.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eni Fitriani  
NPM : 13102864  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber aslinya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Juni 2017  
Yang menyatakan



Eni Fitriani  
NPM:13102864

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.” ( QS. An-Nisa: 29)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan terjemahan Qs.An-Nisa(4): 29



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya maka akan saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Ibu Masidah dan Bapak Budi Santoso yang mencurahkan kasih dan sayang, perhatiannya serta kesabarannya, dan memberikan motivasi kepada anak-anaknya sejak kecil hingga seperti sekarang, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku tersayang Mekar Sari Dahlian, yang menantikan kelulusanku dan memotivasi dan doa untuk keberhasilanku.
3. Pembimbing skripsiku Bapak Dr.Mat Jalil, M. Hum dan IbuSuci Hayati, M.S.I yang ikhlas dan sabar dalam memberikan bimbingan dan motivasi hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Almamaterku IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN METRO (Institut Agama Islam Negeri) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Islam Negeri Metro, Dr. widhiya Ninsiana M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Mat Jalil, M.Hum dan Ibu Suci Hayati, M.S.I selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberi dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada pihak Dinas Perdagangan Kota Metro yang telah membantu dalam penelitian ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 20 Juni 2017

Penulis

Eni Fitriani  
NPM. 13102864

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUAJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN ABSTRAK .....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BABI</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Penelitian Relevan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Jual Beli .....	8
1. Pengertian Jual Beli.....	8

2. Dasar Hukum Jual Beli .....	9
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	11
4. Macam-macam Jual beli .....	13
B.Lapak Pasar .....	17
1. Pengertian Lapak Pasar.....	17
2. Peran Lapak Pasar.....	17
3. Ciri-ciri Lapak Pasar .....	18
4. Pasar.....	18
5. Macam- macam Pasar .....	20
6. Fungsi Pasar .....	22
C. Etika Bisnis Islam.....	23
1. Pengertia Bisnis Islam .....	23
2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	26
B. Sumber Data .....	26
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Pasar Kopindo Metro.....	31
B. Praktik Jual Beli Lapak di Pasar Kopindo Metro Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam .....	36

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran.....	49

**DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan (SK) Bimbingan
2. Surat Pra Survey
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Research
6. Kartu Bimbingan Skripsi
7. Foto- foto

# **BAB I**

## **PEMBAHASAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya sudah ada sejak manusia itu lahir, Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang bernilai baku. Menjadi pedoman tingkah laku penganutnya dalam keseluruhan aktivitas hidup manusia yang dalam hal ini adalah muamalah.

Muamalah sendiri merupakan peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta. Kecendrungan manusia yang begitu besar terhadap harta dan untuk menghindari terjadinya ketidak seimbangan antara sesama.

Kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain tidak terlepas dari yang namanya kegiatan jual beli demi memenuhi kebutuhan satu sama lain. Jual beli harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban satu sama lain.

Jual beli dalam Islam harus dilakukan atas dasar suka sama suka, saling rela, tidak merugikan satu pihak.<sup>2</sup> Jual beli sebagai sarana mendapat barang dengan mudah, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah piha.

---

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 177

Hukum jual beli ini pada dasarnya diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa: 29 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”<sup>3</sup>*

Proses jual beli ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli, sehingga proses jual beli sudah selesai tidak ada yang dirugikan baik penjual atau pun pembeli. Jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu sighat (ijab qobul), pihak yang berakad, kemudian objek yang diperjual belikan.<sup>4</sup> Jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberikan manfaat yang tepat, maka harus direalisasikan rukun dan syarat dari jual beli tersebut yang berkaitan dengan penjual dan barang yang diperjualbelikan. Jual beli dapat dilakukan secara benar, jujur dan adil. Menjalankan jual beli masih banyak yang mengabaikan prinsip-prinsip etika bisnis dan norma-norma yang berlaku.

<sup>3</sup>Al- Qur'an dan Teremahnya juz 1-30, Departemen Agama RI. (Jakarta: Pustaka Amani, edisi tahun 2002).

<sup>4</sup>Hendi Sehendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002), h. 70.



Etika bisnis merupakan etika (*Ethics*) yang menyangkut tata pergaulan di dalam kegiatan-kegiatan bisnis.<sup>5</sup> Bisnis dalam pandangan Islam tidak hanya menyangkut permasalahan laba dan rugi, melainkan juga mengandung nilai-nilai tolong menolong.

Melakukan jual beli terkadang terdapat rukun dan syarat yang masih belum terpenuhi, seperti objek yang tidak jelas atau samar-samar, sehingga membuat salah satu pihak merasa dirugikan yang dapat menimbulkan tidak sah akad jual beli tersebut, yang dapat menghilangkan prinsip rela sama rela.

Aktivitas jual beli pada hakikatnya ialah untuk mendapatkan keuntungan. Aktivitas jual beli sendiri biasanya banyak terjadi di Pasar karena Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya seperti makanan, pakaian, alat rumah tangga dan sebagainya.<sup>6</sup>

Pasar selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat paling penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pasar bagi masyarakat bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi sebagai tempat berinteraksi sosial.

Pasar Metro merupakan Pusat Pasar terbesar di Metro. Pasar Metro telah memfasilitasi berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Dimana para pedagang telah menyediakan lahan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Namun akhir-akhir ini adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan perubahan bangunan Pasar, yang menimbulkan banyak terjadi tempat atau *lapak* pedagang yang hilang akibat perubahan bangunan Pasar tersebut. Perubahan bangunan pasar ini menimbulkan banyak praktik jual beli *lapak*.

Berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan peneliti kepada Ibu Samsiyah selaku pedagang pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017, bahwasannya pedagang yang ingin berjualan di Pasar Kopindo Metro harus membeli *lapak* kepada preman dengan harga yang ditentukan oleh preman, selain itu ada ancaman ketika membeli *lapak* Pasar tidak boleh bilang kepada orang lain dan dalam melakukan jual beli itu secara sembunyi-sembunyi, pedagang juga dikenakan biaya iuran tiap harinya yang harus membayar kepada preman itu<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah serta realita yang terjadi diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam skripsi ini tentang judul Jual Beli *Lapak* di Pasar Kopindo Metro menurut pandangan Etika Bisnis Islam?"

<sup>5</sup>Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 113.

<sup>6</sup>Kasmir, *Kewirausahaan*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.169.

<sup>7</sup>Wawancara kepada ibu Syamsiah selaku pedagang di Pasar Kopindo Metro Kecamatan Metro Pusat, pada hari sabtu Tanggal 08 April 2017.

## **B. Pertanyaan penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro menurut pandangan etika bisnis Islam sudah sesuai?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Lapak di Pasar Kopindo Menurut Pandangan Etika Bisnis Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro dipandang dari etka bisnnis Islam sudah sesuai.
2. Untuk mengetahui bagaiman praktik jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro dipandang dari etika bisnis Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat peneliti, yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan untuk pengetahuan dan wawasan mengenai kegiatan ekonomi terutama tentang jaul beli lapak di

pinggir jalan area Pasar terhadap perubahan bangunan menurut pandangan etika bisnis Islam.

2. Secara praktis, dapat memberi masukan bagi masyarakat yang bermu'amalah, khususnya tentang jual beli lapak yang terjadi dilingkungan Pasar, bahwa jual beli lapak sesuai dengan etika bisnis Islam.

#### **D. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat beberapa daftar hasil penelitian yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa yang telah melakukan penelitian sebelumnya kemudian membandingkan apakah penelitian yang akan peneliti lakukan tersebut telah diteliti sebelumnya atau belum. Beberapa hal yang akan dijadikan sumber penelitian diantaranya tentang jual beli menurut pandangan Islam. Misalnya peneliti membandingkan beberapa contoh skripsi yang telah terlihat antaranya:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Toko Di Pasar Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir”, oleh Ahmad Asad Bar Syarmuam Jurusan Muamalah UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2016. Penelitian ini fokus pada praktek yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Karena pembeli tidak mendapat penguasaan penuh terhadap toko yang dibelinya di Pasar Desa Catur Tunggal. dan yang diberikan hanya sebatas hak pakai saja, selain itu jual beli ini mengandung unsur *gharar* yang terdapat ketidakjelasan apabila sewaktu-waktu terjadi pengusuran maka tidak ada ganti ruginya dari

pihak Pemerintah Catur Tunggal. Jual beli yang mengandung *gharar* dilarang dalam Islam.<sup>8</sup>

2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kios Dengan Syarat Hubungan Darah (Studi kasus di Pasar Induk Buah Sayur Gema Ripah Yogyakarta)”. Skripsi yang diteliti oleh Yuliawati Kartika Jurusan Muamalah UIN Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015, peneliti ini membahas tentang Jual Beli Kios, bahwasanya ada sebuah persyaratan mutlak yang ditetapkan oleh Koperasi Pasar yaitu calon pembeli harus mempunyai hubungan darah dengan pedagang di Pasar tersebut. Syarat yang diberikan tersebut menyebabkan seseorang yang berniat membeli kios (tidak memiliki hubungan darah dengan anggota koperasi) tidak memiliki kesempatan. Menyebabkan timbul suatu hambatan bagi pedagang baru yang ingin masuk dalam kawasan Pasar dan menimbulkan persaingan tidak sehat di Pasar karena Pasar hanya terdiri dari beberapa keluarga yang menguasai.<sup>9</sup>
3. Skripsi yang berjudul “Jual Beli Kios Pasar Tanjung Kabupaten Jember Menurut Hukum Islam dan Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008”, Skripsi yang diteliti oleh iimiayul Faizah Jurusan Muamalah UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2012, peneliti ini membahas bahwa jual beli Kios ini fokus pada Sanksi yang dapat diberikan

---

<sup>8</sup>Ahmad Asad Bar Syarmuam, “*Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Toko Di Pasar Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir*”, dalam <http://asadbar-2016-epsints.radenfatac.ac.id.pdf> diunduh pada 11 Desember 2016

<sup>9</sup>Yuliawati Kartika, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kios Dengan Syarat Hubungan Darah (Studi kasus di Pasar induk buah sayur Gema Ripah Yogyakarta)*”, dalam <http://digibib-2015.uin.suka.ac.id.pdf> diunduh pada 11 Desember 2016

Pemerintah kepada pihak yang memanfaatkan fasilitas yang diberikan kepada pedagang sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2008 pada Pasal 12 yang isinya akan mencabut izin lokasi PKL.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil penelitian beberapa Skripsi di atas mempunyai persamaan dengan penelitian ini sama-sama meneliti jual beli yang dilarang menurut Etika Bisnis Islam. Sementara perbedaan yang dapat dilihat dengan hasil peneliti yang lebih ditekankan pada Praktik Jual Beli lapak di Pasar Kopindo Metro yang masih memberi iuran setiap harinya dan di lakukan secara sembunyi-sembunyi dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. Demikian dapat ditegaskan bahwa peneliti yang berjudul Jual Beli Lapak Di Pasar Kopindo Metro Ditinjau dari Etika Bisnis Islam belum pernah diteliti sebelumnya di IAIN Metro.

---

<sup>10</sup>Limiyaul Faizah, “ *Jual Beli Kios Pasar Tanjung Kabupaten Jember Menurut Hukum Islam dan Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008*”, dalam [http:// asad\\_bar-2012epsintus uin\\_sunan\\_ampel.ac.id.pdf](http://asad_bar-2012epsintus.uin_sunan_ampel.ac.id.pdf) diunduh pada 11Desember 2016

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jualbeli secara etimologis atau bahasa adalah tukar menukar harta dengan harta.<sup>11</sup> Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu mejual dan membeli.<sup>12</sup>

Menurut terminologi ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau mendefinisikan bahwa jual beli adalah tukar menukar benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>13</sup>

Beberapa definisi jual beli menurut para ulama yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ulama' Imam Hanafiyah mendefinisikan jual beli menukar harta dengan harta melalui tatacara tertentu ataumempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al'bai*, seperti melalui ijab dan *ta'atbi* (saling menyerahkan).<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Adiwarman A. Karim, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 1.

<sup>12</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*,(Lampung:STAIN Jurai Siwo Metro,2014), h.19.

<sup>13</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2012), h. 4

<sup>14</sup>Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*,( Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 2002), h. 119-120.

- b. Menurut Imam An-Nawawi, mengatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>15</sup>
- c. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kemilikan.<sup>16</sup>

Berdasarkan definisi diatas, bahwa jual beli secara termonologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, misalnya berupa barang dengan uang yang dilakukan atas dasar suka sama suka, rela samarela dan bertujuan untuk memanfaatkan barang tersebut bagi penjual dan pembeli.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukumnya yang jelas, baik dari Al-Qur'an, al-sunnah. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

<sup>15</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia,2001), h.74.

<sup>16</sup>*Ibid*

*Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>17</sup>*

Uraian diatas dapat dipahami bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri dengan mengambil hak-hak itu tanpa melalui jalan yang benar, karena itu janganlah memakan (mengambil) harta saudar-saudaramu (orang atau pihak lain) dan jangan kamu bersengketa karena masalah harta yang kamu penuhi dengan jalan yang batil (curang).<sup>18</sup>

b. Hadis

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَ وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا (رواه بخارو مسام)<sup>19</sup>

*Artinya: “Dari Hakim bin Hizam, Radhiyallahu Anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi belum berpisah, atau beliau bersabda, 'Hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka dan jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual beli itu dihapuskan. (HR. Bukhari Muslim).*

<sup>17</sup>Al- Qur'an dan Teremahnya juz 1-30, Departemen Agama RI.(Jakarta:Pustaka Amani,edisi tahun 2002).

<sup>18</sup>Al-qur'an dan terjemahan 30 juz, revisi depok terbaru, diterjemah oleh Yayasan penyelenggara penerjemah Al- qur'an (solo: PT Qomari Prima 2007), h. 107-108.

<sup>19</sup>Abdullah bin Abdurahman Alu Bassam, Hadis Pilihan Bukhori-Muslim, Edisi Revisi Fatah, 2011), h. 669-670.



Hadis diatas menjelaskanSebab-sebab barkah, keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam muamalah, menjelaskan aib, cacat, dan kekurangan atau sejenisnya dalam barang yang dijual.<sup>20</sup>

Menurut hadis diatas dalam jual beli baik pedagangataupun pembeli sama-sama memiliki hak untuk memiliki melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut selagi belum terpisah. Dan dalam pelaksanaannya jual beli tersebut keduanya harus saling jujur, karena jika tidak maka jual beli tersebut termasuk jual beli yang tidak dibenarkan Allah SWT.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

##### 1) Penjual dan Pembeli,

Syaratnya adalah:

- a) Saling ridho, dimana jika salah satu dari penjual atau pembelinya tidak merasa terpaksa.
- b) Orang yang melakukan akad adalah orang yang merdeka, mukalaf dan dewasa.
- c) Ada hak milik penuh, dimana orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang diperjual belikan untuk menggantikan posisi pemilik barang asli.<sup>21</sup>

##### 2) Uang dan benda yang diberi

Syaratnya, yaitu:

- a) Barang yang diperjual belikan harus bersih materinya.
- b) Barang yang diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat. Alasannya bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri.
- c) Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi.
- d) Barang atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya.

---

<sup>20</sup>Bukhori-Muslim Hadis Pilihan (Edisi Revis Fatah,2011), h.670.

e) Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi tersebut haruslah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kualitas maupun jumlahnya.<sup>22</sup>

3) Lafaz ijab dan kabul

Syarat dari ijab qobul itu adalah menggunakan bahasa yang jelas dan sama-sama dipahami kedua belah pihak untuk menunjukkan rasa suka, menggunakan lafaz yang mengandung maksud berlaku waktu lalu, bersambung diantara keduanya dalam suatu pengucapan.<sup>23</sup>

b. Syarat Sah Jual Beli

a) Berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil balig serta berkemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum *mummayiz*, orang gila atau orang yang dipaksa.

b) Berkaitan dengan objek jual belinya, yaitu:

1) Objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, merupakan milik penuh salah satu pihak.

---

<sup>22</sup>Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003) Cet-1, h. 196-198.

<sup>23</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 195-196.

- 2) Barang yang diperjual belikan dan alat penukaran adalah sesuatu yang sudah diketahui kedua pihak yang mengadakan transaksi jual beli.<sup>24</sup>
- 3) Tidak memberi batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui.

#### 4. Macam-macam Jual beli

##### a. Jual beli yang sah

Jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.<sup>25</sup> Hak *khiyar* memiliki dua hal yang terbaik diantara meneruskan akad jual beli atau membatalkan. Misalnya, seorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat dan harga buku itu pun telah diserahkan, maka tidak ada lagi hak *khiyar*.

##### b. Jual beli batal

Jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi. Misalnya jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.<sup>26</sup> Jenis-jenis jual beli yang batal adalah:

- 1) Jual beli binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Karena barangnya belum ada dan belum tampak.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Saleh Al- Fauzan, *Fiqih Sehari-hari, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dari judul asli Al- Mulakhkhasul Fiqih*, ( Jakarta : Gema Insani, 2006), h. 3668.

<sup>25</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.121 cet 2.

<sup>26</sup>*Ibid*

<sup>27</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta: Raja Pres, 2013), h. 79

## 2) Jual beli Gharar

Jual beli yang samar sehingga akan ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjual ikan yang masih ada dikolam atau menjual tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.<sup>28</sup>

## 3) Jual beli orang yang dipaksa

Jual beli dengan unsur paksaan meniadakan kerelaan yang merupakan unsur penting bagi keabsahan jual-beli.<sup>29</sup>

## 4) Jual beli Fudhuly

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan atasnya. Misalnya jika seseorang menjual benda yang bukan miliknya tanpa seizin atau perwakilan dari pemiliknya, seperti suami menjual harta milik istrinya, atau jika seseorang secara pribadi menjual harta milik negara.<sup>30</sup>

## 5) Jual beli urbun

Jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uangmuka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsukan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi,

---

<sup>28</sup>*Ibid,*

<sup>29</sup>Gufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.

<sup>30</sup>*Ibid,*

uang muka untuk penjual yang telah menerimanya lebih dahulu.<sup>31</sup>

6) Jual beli talaqi rukban

Jual beli setelah si pembeli datang menyongsong penjual sebelum dia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.<sup>32</sup>

7) Jual beli muzabanah

Jual beli yang menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya dengan dikilokan sehingga akan merugikan pemilik padi kering.<sup>33</sup>

8) Jual beli orang kota dengan orang desa

Jual beli orang Pasar yang telah mengetahui harga pasaran menjual barangnya kepada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasar.<sup>34</sup>

9) Jual beli malja'

Jual beli orang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.<sup>35</sup>

10) Jual beli mulamasah

---

<sup>31</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis besar Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet 3 h. 206.

<sup>32</sup> *Ibid*,

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 80.

<sup>34</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis besar Fikih*, h. 207.

<sup>35</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 95.

Jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu, itulah yang dijual.<sup>36</sup>

c. Jual beli *fasid* (rusak)

Jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.<sup>37</sup> Jual beli *fasid* antara lain:

- 1) Jual beli benda yang tidak diketahui  
Jual beli dengan syarat ketidakjelasananya itu bersifat menyeluruh. Apabila ketidak jelasannya itu sedikit, jual belinya sah karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan.<sup>38</sup>
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan syarat  
Jual beli yang setiap ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual karet ini pada engkau bulan depan setelah gajian. Artinya jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan bulan depan itu telah jatuh tempo.<sup>39</sup>
- 3) Jual beli yang dilakukan orang buta  
Jual beli sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar*.<sup>40</sup>
- 4) Jual beli yang haram  
Jual beli yang diharamkan, misalnya menjual hamer, daging babi, darah, dan bangkai.<sup>41</sup>

## B. Lapak Pasar

### 1. Pengertian Lapak Pasar

Menurut *ensiklopedi* Lapak berasal dari kata *La* dan *pak* yang berarti merupakan tempat, alas, bantalan yang dipakai untuk menaruh,

<sup>36</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis besar Fikih*, h. 205.

<sup>37</sup> Gufron A, *Fiqih Muamalah*, h. 131.

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h.126

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 126

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 127

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 127

meletakkan, wadah Barang.<sup>42</sup> Lapak merupakan sebutan untuk alas meja jualan atau dipinggir jalan Pasar untuk menaruh dagangan. Lapak Pasar ialah emperan toko pinggiran jalan (biasanya berukuran lima kaki dan dipakai sebagai tempat berjualan).<sup>43</sup>

Lapak Pasar juga disebut dengan kaki lima, istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang lebarnya lima kaki. Tempat ini umumnya terletak ditrotoar, depan toko dan tepi jalan.<sup>44</sup>

Lapak Pasar yaitu tempat atau alas berdagang, yang letaknya di pinggir area jalan atau area parkir di Pasar, ukuran lapak Pasar biasanya tidak besar cukup untuk menaruh meja atau karpet. Selain itu lapak-lapak Pasar tiap pedagang pun tidak seragam bentuknya dari mulai yang hanya dengan beralasan terpal, tenda-tenda sederhana dan terlihat tidak rapih.

## 2. Peran Lapak Pasar

Lapak Pasar merupakan bagian dari usaha kecil sehingga perannya tidak jauh berbeda dari peran usaha kecil diantaranya:<sup>45</sup>

- a. Sebagai tempat menyebarkan hasil produksi tertentu.
- b. Mempercepat proses kegiatan produksi karena barang yang diperjual cepat laku.
- c. Mengurangi pengangguran karena Lapak Pasar atau kaki lima menjadi wadah bagi masyarakat yang memiliki

---

<sup>42</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 788

<sup>43</sup><http://kamusBahasaIndonesia.org/kakilima> diunduh pada 11 Desember 2017

<sup>44</sup>Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung: Alfa Beta, 2013), cet 18 ,h. 156

<sup>45</sup>Ikhsan Purnomo" Defenisi Pedagang Kaki Lima" Dalam *Http://nogspot.com* . diunduh pada 6 Mei 2017

pendidikan rendah serta tidak memiliki keahlian khusus dalam menjaga kelangsungan hidup.

### 3. Ciri-ciri lapak Pasar

Lapak Pasar merupakan bagian dari usaha kecil sehingga ciri- ciri lapak pasar atau kaki lima adalah:

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik.
2. Tidak memiliki surat izin usaha.
3. Tempatnya tidak teratur.

Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan pertokoan, di pusat-pusat di mana banyak orang ramai.<sup>46</sup>

### 4. Pengertian Pasar

Bagaimana bentuknya Pasar adalah suatu sarana yang ada unsur penjual dan pembeli didalamnya baik itu Pasar tradisional, Pasar modern, maupun berbagai macam bentuknya. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya seperti makanan, pakaian, alat rumah tangga dan sebagainya.<sup>47</sup>

Selain itu sistem Pasar terbangun atas beberapa yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, yaitu pengelolaan Pasar, pegawai, pedagang/pengecer, pembeli.

Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, lapak dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola Pasar.

Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah sayur-sayuran, pakaian barang elektronik,

---

<sup>46</sup>*Ibid*, h. 158

<sup>47</sup>Kasmir, *Kewirausahaan*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.169



jasa dan lain-lain. Pasar seperti ini umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai Pasar. Lokasi Pasar tradisional dapat berada ditempat yang terbuka atau bahkan dipinggir jalan.

Sebuah Pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran (kepemilikan) jasa dan barang.

#### 5. Macam - macam Pasar

Menurut segi fisinya, Pasar dapat dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya:

- a) Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dibentuk oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh peritel kecil menengah, swadaya masyarakat atau koperai dengan skala usaha kecil, modal kecil dan dengan produk jual beli barang dagangan memilih tawar-menawar.
- b) Pasar raya yaitu sejenis kedai layan diri serbaaneka yang menawarkan beraneka produk makanan dan keperluan rumah. Pasar raya terimanya lebih besar dan banyak pilihannya.
- c) Pasar abstrak adalah (pasar tidak nyata) yaitu Pasar yang kegiatan jual beli barang atau jasa yang diperdagangkannya dilakukan berdasarkan contoh-contoh yang kualitasnya udah ditentukan. Barang yang diperjual dan pembeli juga harus bertemu secara langsung. Mereka dapat melakukannya

melalui telepon, surat, internet, dan telegram. Contoh dan bentuk barang bisa dilihat melalui brosur, internet, televisi, majalah, koran, tabloid, dan lain-lain.

d) Pasar swalayan (super market) adalah Pasar yang menyediakan barang - barang kebutuhan masyarakat, pembeli bisa memilih barang secara langsung dan melayani diri sendiri barang yang diinginkan. Biasanya barang-barang yang dijual barang kebutuhan sehari-hari sampai elektronik. Seperti sayuran, beras, daging, perlengkapan mandi sampai radio dan televisi.

e) Pasar Serba ada/toserba adalah suatu bentuk toko swalayan yang menjual barang dengan eceran.

Sedangkan berdasarkan jenis barang yang dijual, Pasar dibedakan menjadi beberapa macam diantaranya:

a) Pasar ikan adalah Pasar yang digunakan untuk menawarkan ikan dan produk ikan. Selain ikan juga dijual, seperti cumi dan udang.

b) Pasar sayuran adalah Pasar yang menjual berbagai jenis sayur mayur, selalu identik dengan lingkungan yang becek, bau dan ramai dengan orang-orang yang melakukan mengenai harga, dalam arti tawar-menawar.

- c) Pasar buah-buahan adalah Pasar tradisioal yang khusus menjual buah-buah segar, baik buah lokal maupun impor.
- d) Pasar barang elektronik adalah Pasar yang digunakan untuk produk elektronik, atau peralatan listrik dan elektronik.

## 6. Fungsi Pasar

Keberadaan Pasar mempunyai fungsi yang penting bagi konsumen. Adanya Pasar akan mempermudah barang dan jasa, dan kebutuhan sehari-hari. Adapun bagi produsen Pasar menjadi tempat untuk mempermudah proses penyaluran barang hasil produksi, secara umum Pasar mempunyai fungsi utama sebagai sarana distribusi, pembentukan harga dan sebagai sarana promosi.<sup>48</sup>

### a. Sebagai tempat jual beli

Pasar merupakan tempat terjadinya atau berlangsungnya interaksi antara penjual dan pembeli.

### b. Sebagai sarana sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses bagaimana memperkenalkan atau menyampaikan sistem sosial pada seseorang dan

---

<sup>48</sup><http://punyafaly.blogspot.com/2c11/03fungsi-fungsi pasar> diunduh pada tanggal 19 mei 2017.

bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi terhadap gejala-gejala sosial tersebut. Pasar akan banyak informasi yang didapat baik oleh penjual maupun pembeli.

c. Tempat Eksistensi Masyarakat Menengah Bawah

Pasar memungkinkan seluruh lapisan masyarakat untuk mencari kehidupan (memberi peluang bagi masyarakat, khususnya komunikasi masyarakat kelas menengah kebawah untuk mencari nafkah).

### C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

a. Menurut Irham Fahmi Etika Bisnis Islam adalah aturan yang menegakkan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis.<sup>49</sup>

a. Menurut Faisal Badroen Etika Bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik buruk, benar, dan asalah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsi-prinsip moralitas.<sup>50</sup>

b. Menurut Sinuor Yosephus Etika Bisnis Islam merupakan pemikiran kritis dan mendalam perihal pandangan-pandangan dan ajaran – ajaran moral (asas-asas tertulis maupun lisan

---

<sup>49</sup>Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.3.

<sup>50</sup>Faisal Bodroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), h. 15.

tentang bagaimana manusia harus bertindak agar menjadi orang baik).<sup>51</sup>

Etika bisnis Islam merupakan tuntutan yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dalam menegakkan konsep keseimbangan ekonomi. Etika bisnis dalam Islam telah dituangkan dalam hukum bisnis Islam yang biasa disebut dengan muamalah. Aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia mempunyai aturan- aturan tertentu sesuai dengan syariat Islam.

## 2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

a. Keesaan (Tauhid) Sistem Etika Islam, yang meliputi kehidupan manusia di bumi secara keseluruhan, selalu tercermin absolut, hanya berhubungan dengan Tuhan.<sup>52</sup>

### b. Keadilan

Adil memberi hak kepada yang mempunyai hak, karena tiap-tiap orang sebagai anggota masyarakat mempunyai hak untuk merasakan manfaat dan kebaikan.<sup>53</sup> Allah melarang hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhnya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan dagang, oleh karena itu Islam melarang *ba'ial-gharar* karena mengandung unsur ketidak jelasan yang membahayakan salah satu pihak yang berinteraksi.

---

<sup>51</sup>Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis*, ( Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 127.

<sup>52</sup>Muhamad Amin Suman, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Ciputat, 2008), h. 306.

<sup>53</sup>Muhaimin, *Perbandingan Etika Bisnis*,(Yogyakarta:Pustak Pelajar, 2011), h. 49.

c. Kejujuran

Lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus, ikhlas, atau sifat yang suka dengan kebenaran. Suatu persetujuan tertentu berupa rangkaian kata-kata sebagai gambaran dari suatu perhubungan antara kedua belah pihak. Seorang pembisnis wajib berperilaku jujur dalam melakukan bisnis.<sup>54</sup>

d. Kehendak bebas

Konsep mengenai manusia bebas atau merdeka. Maksudnya hanya Tuhanlah yang mutlak bebas, tetapi dalam batas-batas skema penciptanya manusia juga secara relatif bebas.<sup>55</sup>

e. Pertanggung jawaban

Pertanggungjawab disini artinya mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) orang lain terhadap dirinya. Islam bekerja dalam bidang-bidang bisnis adalah pekerjaan mulia, karena bisnis berfungsi antaranya boleh memenuhi keperluan semua anggota masyarakat akan barang dan jasa untuk memelihara kepentingan hidup dan kehidupan, setiap pembisnis wajib bersifat amanah (dapat dipercaya) dalam bisnisnya.

f. Kepatuhan

Taat pada perintah aturan dan sebagainya, sedangkan kepatuhan artinya sifaat patuh, keadaan patuh atau ketaatan.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid,*  
<sup>55</sup>*Ibid,*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>57</sup> Penelitian lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif dengan sifat penelitian kualitatif, menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian penelitian yang bermaksud untuk membuat perencanaan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>58</sup>

Penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang judul Jual Beli Lapak di Pasar Kopindo ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu “merupakan format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi

---

<sup>56</sup>Muhamad Amin Suman, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, h. 307

<sup>57</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96.

<sup>58</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 76.

atauberbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti itu”.<sup>59</sup>

Penelitian deskripsi kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka atau hitungan. Artinya, dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai praktik jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

## **B. Sumber Data**

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>60</sup> Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Penelitian ini, peneliti menggunakan tiga sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Data yang dimaksud ialah:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Sebagaimana pendapat Winarno Surakhmat sumber data primer adalah sumber- sumber yang memberikan data langsung dari sumber pertama.<sup>61</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dinas Perdagangan, Preman dari beberapa penjual dan 5 pedagang dari 60 yang membeli

---

<sup>59</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 48.

<sup>60</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 129

<sup>61</sup>Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Iimiah Dasar, Metode Teknik*, ( Bandung, Tarsito. 199), h. 134



lapak. Alasan pemilihan Preman tersebut dikarnakan lebih banyak membeli lapak kepadanya.<sup>62</sup> Selain itu peneliti akan melakukan wawancara dengan Dinas Perdagangan dan para pedagang guna mendapat data yang akurat.

Penelitian agar lebih sistematis, terarah dan sampai pada tujuan, sehingga perlu ditetapkan sampel. Pengambilan sampel pada penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang penunjukannya didasarkan atas ciri-ciri atau sifat- sifat tertentu yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>63</sup> Dengan kata lain sampel yang diambil benar-benar ditunjukkan untuk mewakili ciri-ciri kelompok yang diteliti.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.<sup>64</sup> Data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian, dan buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian, diantaranya adalah buku yang berjudul Fikih Muamalah Kontemporer (Imam Mustofa), Kewiausahaan ( Kasmir), Fikih Muamalah (Rahmat Syafei), Fiqih Muamalah (Hendi Suhendi),Manajemen Pemasaran Dasar Konsep Dan Strategi (Sofjan Assaur), Etika Bisnis ( Irham Fahmi).

---

<sup>62</sup>Pak Ari, *Wawancara*, Penjual Lapak, 22 Desember 2016

<sup>63</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif- Kuantitatif*,( Malang: UIN Maliki Press: 2010), h. 261

<sup>64</sup>Joko Subagiono, *Metodologi Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek*, ( Jakarta : PTRinekaCipta, 2006), h. 88

### 3. Sumber Data Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan sumber data primer dan sekunder.<sup>65</sup> Sumber data tersier adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersier dapat diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan media internet.

### C. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Metode Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola medis yang melengkapi kata-kata verbal.<sup>66</sup>

Metode yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan dinyatakan. Adapun yang menjadi sasaran wawancara yaitu Dinas Perdagangan, Preman, dan Pedagang. Metode ini digunakan untuk mengetahui dan menggali

---

<sup>65</sup>Suraya Murchitaningrum, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Bandar Lampung: Tak'lim Press, 2013), cet 2, h. 27

<sup>66</sup>W. Gulo, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 119.

informasi sehingga diperoleh data tentang Praktek Jual Beli Lapak Di Pasar Kopindo Metro.

## **2. Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi ini adalah pengumpulan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.<sup>67</sup> Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Dalam penelitian ini dokumentasi yang menjadi sumber data adalah laporan yang berkaitan dengan struktur organisasi, denah, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **D. Teknis Analisis Data**

Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami dan agar supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.<sup>68</sup>

Menganalisis data, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat

---

<sup>67</sup>W. Gulo, *Metode Penelitian*, h. 123.

<sup>68</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Malika Press, 2010), h. 355

umum.<sup>69</sup>Peneliti menggunakan cara berfikir induktif untuk membahas secara khusus tentang praktek jual beli tersebut kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan dari penelitian tersebut.

---

<sup>69</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 42

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pasar Kopindo Metro**

##### **1. Sejarah Pasar Kopindo Kota Metro**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPT Pasar Kopindo bapak Fauzi, S.IP tentang sejarah berdirinya Pasar Kopindo, peneliti mendapatkan keterangan sebagai berikut:

Tahun 1970/1971 pemerintah kabupaten lampung tengah (sebelum menjadi Kota Metro) membangun Pasar Impress (instruksi presiden) dengan kontrak bangunan 20 tahun. Mengingat perkembangan pedagang yang semakin banyak sehingga Pasar Impress tidak dapat menampung pedagang yang berdagang di Pasar tersebut dan pedagang banyak yang berdagang di luar bangunan maka pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berinisiatif membangun Pasar tradisional Modern. Selain itu bangunan Pasar Impress juga sudah tidak layak pakai dan usianya sudah mencapai 20 tahun.<sup>70</sup>

Pasar tradisional modern yang di bangun pada waktu itu dibiayai oleh developer CV Kopindo dengan direktur CV H. Fatoni dengan kontrak bangunan 20 tahun yang berakhir tahun 2011. Tahun 2012 Pasar Kopindo Metro mengalami kebakaran hebat dan bertepatan dengan berakhirnya masa kontrak bangunan Pasar tersebut. Pihak pemerintah khawatir dengan keadaan

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara kepada Bapak Fauzi, S.I.P kepala UPT Pasar Kopindo Kota Metro pada 26 Mei 2017 Pukul 10: 00

Pasar yang mengalami kebakaran dan dikhawatirkan akan mengalami keruntuhan dan akan membahayakan konsumen maka pemerintah memutuskan untuk merenovasi Pasar tersebut. Tahun 2015 telah terjadi MOU antara pemerintah dengan pihak pengembang CV Rindang 31 JO (Joint Operation) dan PT Sukarso Wawai dengan kontrak selama 30 tahun.<sup>71</sup>

## **2. Letak Geografis Pasar**

Pasar Kopindo Metro terletak di tengah-tengah pusat Kota Metro yang letaknya sangat strategis yang dapat dituju dari berbagai arah, letak Pasar Kopindo berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Agus Salim, Perumahan warga 15 B Barat
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl Imam Bonjol terminal Kota, kantor Dinas dan Perdagangan Pasar Kota Metro
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Nuban Ria, tersier atau irigasi, perumahan warga
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Metro Mega Mall.

Beberapa fasilitas yang dimiliki Pasar Kopindo Kota Metro diantaranya:

- a. Kantor satpam 1 ruangan
- b. Kamar mandi/WC 3 ruangan
- c. Musholla 1 ruangan

---

<sup>71</sup>Hasil wawancara kepada Bapak Fauzi, S.I.P kepala UPT Pasar Kopindo

### **3. Visi Misi UPT Pasar Kopindo**

- a. Menciptakan hubungan yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan prima;

### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Seksi Wilayah I UPT Pasar**

Sub seksi wilayah I mempunyai tugas: menyelenggarakan pengelolaan, penyediaan fasilitas pasar dan kebersihan, keamanan serta ketertiban Pasar, grosir dan atau pertokoan dan retribusi Pasar Sumur Bandung, Shopping Centre, Cendrawasih dan Kopindo, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun pendapatan dari retribusi pasar grosir dan atau pertokoan dan retribusi pasar Sumur Bandung, Shopping Centre, Cendrawasih dan Kopindo;
- b. Melaksanakan pengelolaan, penyediaan fasilitas pasar dan kebersihan keamanan serta ketertiban pasar yang menjadi wewenangnya;
- c. Mengadakan pembinaan terhadap pedagang dan mendata menurut jenis dagangannya.<sup>72</sup>

### **5. Unit Pelaksana Teknis Pasar**

Unit pelayanan teknis (UPT) Dinas Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas pokok: melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang administrasi, pengelolaan perdagangan dan pasar di wilayah kota metro.

---

<sup>72</sup>Dokumentasi, Pasar Kopindo Kota Metro, tanggal 26 Mei 2017

Untuk tugas pokok tersebut, Unit pelayanan Teknis (UPT) Pasar mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan koordinasi seluruh kegiatan pelayanan terhadap pedagang yang akan menggunakan fasilitas pasar;
- b. Penyelenggaraan tata usaha Unit Pelayanan Teknis (UPT) dinas;
- c. Pelaksanaan penjangkau kebutuhan bangunan dan mencegah terjadinya perubahan bentuk bangunan dari bentuk semula dan mengatur penataan pedagang;
- d. Pelaksanaan penjagaan ketertiban dan keamanan dari berbagai gangguan;
- e. Pengadministrasian hasil pungutan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;

Unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Perdagangan dan Pasar terdiri dari:

- a. UPT I membawahi:
  - 1) Pasar Kopindo
  - 2) Pasar Cendrawasih
  - 3) Pasar Terminal Kota
  - 4) Pasar Nuban
- b. UPT II membawahi:
  - 1) Shopping Centre
  - 2) Ruko Mega Mall
  - 3) Sumur Bandung
  - 4) Candra Departemen Store




c. UPT III membawahi:

- 1) Pasar Margorejo Pasar Tejo Agung
- 2) Pasar Sumbersari
- 3) Pasar Ganjaragung<sup>73</sup>

## 6. Struktur Organisasi UPT Pasar Kopindo

Gambar 4.1: struktur Organisasi UPT Pasar Kopindo Kota Metro<sup>74</sup>



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa struktur organisasi Pasar Kopindo adalah susunan unit-unit kerja yang menunjukkan hubungan antar unit,

<sup>73</sup>Dokumentasi, Pasar Kopindo Kota Metro, tanggal 26 Mei 2017, Pukul 10:00

<sup>74</sup>Dokumentasi, Pasar Kopindo Kota Metro

adanya kerja sekaligus keterpaduan fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut, dan adanya wewenang, garis pemberian tugas dan laporan.

## **B. Praktik Jual Beli Lapak Di Pasar Kopindo Metro ditinjau dari Etika Bisnis Islam**

Islam memperbolehkan jual beli yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam maupun sesuai dengan etika bisnis Islam. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.<sup>75</sup> Melaksanakan jual beli yang baik harus mengutamakan benda dan praktek jual beli agar transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik.

Keuntungan yang banyak adalah alasan yang mutlak yang diinginkan oleh setiap pedagang, oleh karena itu berbagai cara dilakukan untuk mendapatkannya. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dalam bentuk benda yang diperjual belikan, misalnya jual beli lapak Pasar.

Pasar adalah suatu sarana yang ada unsur penjual dan pembeli didalamnya baik itu Pasar tradisional, Pasar modern, maupun berbagai macam bentuknya. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya seperti makanan, pakaian, alat rumah tangga dan sebagainya.<sup>76</sup>

Praktik jual beli Lapak di Pasar Kopindo Metro terjadi sejaka adanya relokasi Pasar pada awal tahun 2013. Jual beli lapak yang ada di Pasar Kopindo Metro

---

<sup>75</sup>Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*,(Jakarta:Presada Media,2003), h. 193

<sup>76</sup>Kasmir, *Kewirausahaan*, h.169

tidak mendapat izin dari Dinas Perdagangan sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Fauzi, S.IP selaku kepala UPT bahwa keberadaan penjual lapak di Pasar Kopindo tidak di bawah naungan Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 26 Mei 2017 kepada Bapak Fauzi, S.IP selaku ketua UPT, penelitian mendapat keterangan mengenai praktik jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro<sup>77</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Fauzi, S.IP menuturkan bahwasanya Lapak di Pasar Kopindo Metro pada dasarnya adalah milik pemerintah yang digunakan untuk pedagang namun bersifat sementara, dalam relokasi penataan Pasar Kopindo Metro.

Tempat penampungan sementara ini namun dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum itu yaitu preman atau juru parkir dimana beliau memperjual belikan lapak kepada pedagang yang ingin berjualan di Pasar Kopindo Metro. Dinas Perdagangan memberikan fasilitas hanya boleh menempati tidak boleh menjual belikan. Jual beli lapak ini tidak mendapat izin dari Dinas Perdagangan dan keuntungannya di ambil oleh preman tersebut.

Dinas Perdagangan ini sebenarnya mengetahui bahwa adanya jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro namun pihak Dinas Perdagangan tidak mampu mengambil tindakan karena itu penyakit Pasar yang susah di hilangkan. Pihak Dinas Perdagangan sudah tidak mampu dalam menangani preman karena jumlahnya berkelompok.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Hasil wawancara terhadap survey kepada Bapak Fauzi, S.IP kepala UPT Pasar Kopindo Kota Metro pada 26 Mei 2017

<sup>78</sup>Hasil wawancara kepada Bapak Fauzi, S.IP pada 26 Mei 2017

Keberadaan jual beli lapak yang dikelola oleh para preman pada dasarnya merugikan pihak pemerintah dan para pedagang, dalam hal ini Dinas Perdagangan sudah melakukan beberapa tindakan untuk menyelesaikan permasalahan jual beli lapak, Namun usaha yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan tidak membuahkan hasil dan jual beli lapak tersebut masih berjalan hingga saat ini.<sup>79</sup>

Wawancara yang penelitian lakukan dengan 1 penjual (preman) dan 5 pembeli (pedagang) didapati suatu keterangan sebagai berikut:

Pembeli dan penjual berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan 1 penjual dan 5 pembeli lapak di Pasar Kopindo Metro penjual ini melakukan jual beli ini untuk menambah pengasilan dan selingan profesinya, sedangkan 5 pembeli lapak ini karena lapang pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Hasil wawancara dengan bapak Ari (preman) pada tanggal 27 Mei 2017, Bapak Ari menuturkan bahwa beliau melakukan jual beli lapak ini sejak adanya relokasi Pasar yaitu Januari tahun 2013. Sebelum beliau melakukan jual beli lapak Pasar ini pekerjaan beliau sebagai juru parkir dan preman di Pasar Kopindo Metro selama 20 tahun. Alasan Bapak Ari melakukan jual beli lapak Pasar tersebut banyak peminat lapak Pasar karena adanya relokasi Pasar banyak lapak pedagang yang hilang sehingga penjual mendapat keuntungan yang banyak.<sup>80</sup>

Sistem transaksi jual beli lapak di Pasar Kopindo yaitu apa bila ada pedagan yang ingin membeli lapak dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan bapak Ari ini memberi syarat kepada pembeli untuk tidak bilang dengan siapa-siapa.

---

<sup>79</sup>Wawancara kepada bapak Fauzi, S.IP

<sup>80</sup>Wawancara kepada bapak Ari penjual lapak di Pasar Kopindo Metro , tanggal 27 Mei, pukul 13.00

Jual beli lapak Pasar ini tidak ada surat perjanjian di atas materai hanya dengan lisan menurut Bapak Ari adanya surat perjanjian membuat rumit, dengan ini tidak ada pertanggung jawaban jika sewaktu-waktu lapak Pasar ini diambil alih oleh pemerintah. Mengenai harganya bapak Ari yang menetapkan, tidak ada tawar menawar dalam transaksi jual beli lapak Pasar, walaupun terkadang ada beberapa pembeli yang menawar, Bapak Ari mungkin hanya menurunkan harganya sedikit, Bapak Ari biasanya menyesuaikan jika lapaknya kecil itu harganya mulai Rp. 300.000,-sampai Rp.1000.000,- namun jika lapaknya besar dan tempatnya strategis harganya mulai dari Rp.3000.000,-sampai Rp.13.000.000,-. JumlahLapak yang sudah Bapak Ari jual kurang lebih 75 lapak Pasar.

Transaksi jual beli lapak ini resikonya berbahaya, apabila sewaktu waktu Dinas Perdagangan melakukan operasi, bisa dikenakan pasal atau peraturan dalam perdagangan karena sistemnya ilegal atau sembunyi-sembunyi dan barang yang di perjualbelikan milik pemerintah. Menurut Bapak Ari bisnis ini sistimnya saling membutuhkan satu sama lain.<sup>81</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pembeli di Pasar Kopindo Metro yaitu Ibu Samsiyah yang melakukan pembelian lapak di Pasar Kopindo Metro, Menurut Ibu Samsiyah yang berdagang Sayuran di Pasar Kopido Metro berdagang sejak tahun 2008 beliau memaparkan bahwasanya beliau sangat resah adanya relokasi bangunan Pasar yang otomatis lapak untuk berdagang menjadi hilang.

---

<sup>81</sup>Hasi wawancara kepada Bapak Ari (Preman) selaku penjual lapak di Pasar Kopindo Metro pada 26 Mei 2017

Ibu Samsyah sebelum membeli lapak beliau di pindah ke Pasar Tradisional Modern 24 Tejo Agung namun selang beberapa bulan beliau disana dagangannya tidak laku, selain itu juga kehilangan pelanggan dan tempat jarak tempuhnya jauh, Ibu Samsyah harus berangkat sekitar pukul 02:00 WIB tiba disana sudah Pukul 03:00 WIB sedangkan di Pasar Tradisional Modern 24 Tejo Agung adalah Pasar malam dari Pukul 01:00 sampai dengan 03:00 WIB sudah tidak ramai pembeli apalagi sudah pukul 08:00 WIB sudah sepi mungkin ada beberapa yang membeli, beda halnya dengan di Pasar Kota Metro buka dari pukul 01:00 WIB sampai sore masih ramai dikunjungi oleh pembeli. Dengan ini beliau kembali pindah ke Pasar Kopindo Metro namun beliau tidak memiliki lapak beliau bertemu dengan bapak Ari dan dia orang yang menjual lapak.<sup>82</sup>

Ibu Samsyah membeli lapak kepada beliau seharga Rp. 300.000,- , tidak dengan syarat yaitu tidak boleh bilang-bilang dengan orang lain, tidak hanya itu Ibu Samsyah juga setiap harinya harus memberi uang sebesar Rp.10.000 kepada bapak Ari, selain itu memberi uang salar Pasar sebesar Rp.1000,-. sebenarnya Ibu Samsyah merasa keberatan dengan adanya penarikan uang oleh Bapak Ari tersebut namun jika tidak memberi uang tiap harinya maka Ibu Samsyah tidak diizinkan untuk berdagang, selain itu tiap harinya Ibu Samsyah mengeluarkan uang Rp. 10.000,- untuk Bapak Ari dan uang salar atau karcis Pasar Rp.1000,- jadi dapat uang tidak dapat uang beliau harus wajib mengeluarkan uang tersebut.

Ibu Samsyah sebenarnya mengetahui dalam jual beli lapak ini tidak diizinkan oleh pemerintah namun beliau mencari nafkah dengan berdagang di Pasar

---

<sup>82</sup>Hasil Wawancara kepada Ibu Samsyah selaku pembeli lapak di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 26 Mei 2017

Kopindo Metro sedangkan lapak sebelumnya di renovasi dan secara tidak langsung lapaknya yang terdahulu hilang. Ibu Samsyah jika ingin berhenti tidak berdagang tidak bisa untuk mencukupi kehidupan sehari-hari jika menunggu penghasilan dari suaminya sedangkan kebutuhan terus naik.<sup>83</sup>

Ibu Sujiem selaku pedagang buah mengatakan bahwasanya beliau mulai berdagang sejak tahun 2009. Menurut Ibu Sujiem alasan beliau membeli lapak di Pasar Kopindo Metro ini karena banyak langganan beliau di Pasar Kopindo Metro. Ibu Sujiem membeli lapak kepada Bapak Ari seharga Rp. 1000.000,- dengan syarat sama yang diberikan oleh Ibu Syamsyah dengan membayar tiap harinya Rp. 15.000,-. Ibu Sujiem terkadang mengeluh dengan adanya syarat tersebut memberatkan beliau sedangkan sekarang sepi banyak pesaing pedagang baru.<sup>84</sup>

Syarat yang diberikan Bapak Ari ini merugikan Ibu Sujiem dimana beliau harus membayar tiap harinya kepada Bapak Ari yang terkadang penghasil Ibu Sujiem naik turun tidak dapat dipastikan, jikalau penghasilan Ibu Sujiem menurun Bapak Ari tidak memberikan kebijakan baginya.

Beliau mengetahui bahwasanya dalam jual beli lapak ini dilarang oleh pemerintah namun beliau mencari nafkahnya dengan berdagang jika tidak membeli beliau tidak memiliki tempat untuk berdagang, selain itu langganan beliau kebanyakan di Pasa Kopindo Metro<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup>Hasil Wawancara kepada Ibu Samsyah pada tanggal 26 Mei 2017

<sup>84</sup>Wawancara kepada Ibu Sujiem selaku pembeli lapak di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 26 Mei 2017

<sup>85</sup>Wawancara kepada Ibu Sujiem pada tanggal 26 Mei 2017

Bapak Supardianto selaku pedagang bawang yang membeli lapak di Pasar Kopindo Metro. Beliau berdagang sejak tahun 2009 memaparkan bahwasannya sebelum membeli lapak kepada Bapak Ari beliau menempati di gedung Mega Mall, namun selang beberapa bulan beliau rugi karena dagangannya sepi dikunjungi pembeli, akhirnya beliau pindah berdagang di luar, beliau membeli lapak dengan cara memesan beliau dimintai uang Dp terlebih dahulu sisahnya nanti dilunasi ketika lapaknya ada dengan waktu yang tidak ditentukan.<sup>86</sup>

Menurut Bapak Supardianto alasan beliau mau menunggu mendapat lapak dari bapak Ari karena tempat untuk berdagang strategis ramai dikunjungi pembeli beda halnya dengan berdagang di dalam mega mall yang pegunjungnya tidak begitu ramai. Transaksi jual beli lapak yang dilakukan bapak Supardianto dilakukan dengan sembunyi- bunyi.

Jual beli lapak ini sebenarnya merugikan pedagang sedangkan dari Dinas Perdagangan, pedagang ini seharusnya menempati lapak Pasar namun pedagang harus membeli kepada oknum yang tidak bertanggung jawab dari pihak pedagang rugi baik dari materi sedangkan sistimnya lapak itu tidak menjadi milik kita sewaktu-waktu lapak diambil alih oleh pemerintah maka lapaknya hilang.<sup>87</sup>

Bapak Supardianto tidak begitu mengetahui tentang jual beli lapak secara etika bisnis Islam. Menurutnya yang terpenting beliau memiliki lapak untuk berjualan yang strategis dan ramai dikunjungi pembeli.

Ibu Herti selaku pedagang Buah yang membeli lapak di Pasar Kopindo Metro. Beliau berdagang sejak tahun 2010 memaparkan beliau membeli lapak

---

<sup>86</sup>wawancara kepada Bapak Supardianto, selaku pembelilapak di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 26 mei 2017

<sup>87</sup>wawancara kepada Bapak Supardianto pada tanggal 26 mei 2017



sudah dua kali yang pertama seharga Rp. 1000.000,- dan yang Kedua Rp. 2000.000,- yang pertama membeli dengan oknum lain bukan dengan Bapak Ari, lapak beliau hilang sedangkan pihak penjual tidak bertanggung jawab dan yang kedua beliau membeli dengan Bapak Ari dengan proses transaksi beliau harus menerima syarat yang diberikan oleh Bapak Ari yaitu setiap harinya harus membayar iuran sebesar Rp. 17.000,- kepada Bapak Ari, dengan ini Ibu Herti menerimanya karena beliau membutuhkan tempat untuk bedagang<sup>88</sup>.

Sedangkan sekarang dagangan sepi beliau tiap harinya harus membayar Rp. 17.000,- untuk Bapak Ari, lalu karci Pasar Rp.1000, dan beliau juga harus membayar hutang tiap harinya kepada Koperasi sebesar Rp. 35.000,- karena beliau membeli lapak ini dengan uang hutang di Koperasi.

Terkadang dengan penghasilan yang tidak menentukan dengan mengandalkan berdagang buah tidak mampu mencukupi sehari-hari namun beliau harus tetap bertahan hidup. Beliau tidak begitu mengetahui bahwasanya jual beli secara etika bisnis Islam yang beliau ketahui bahwasanya jual beli lapak ini tidak diizinkan oleh pemerintah.<sup>89</sup>

Ibu Suminah selaku pedagang Sayuran yang membeli lapak di Pasar Kopindo Metro. Beliau berdagang sejak tahun 2011. Hasil peneliti kepada pembeli Bapak Dayat, sama halnya dengan yang dilakukan transaksinya dengan Ibu Samsyah, dimana dalam melakukan transaksi dengan sembunyi-sembunyi dengan syarat tidak boleh bilang dengan siapa-siapa apa lagi lapor dengan Dinas Perdagangan. Beliau Membeli lapak seharga Rp. 300.000, dan membayar tiap harinya Rp.10.000. Hal ini sebenarnya dalam jual beli dilakukan dengan cara terbuka saling menyetujui dan tidak adanya keterpasaan.<sup>90</sup>

Praktik jual belilapak ini menurut Ibu Suminah sangat merugikan sebab pedagang ini dimanfaat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, pedagang ini tidak bisa brontak dikarenakan lemah saling membutuhkan satu sama lain penjual membutuhkan penghasilan sedangkan pedagang membutuhkan lapak atau tempat untuk berdagang.<sup>91</sup>

Sejauh pengamatan peneliti dari narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa Jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli belum terpenuhi dimana barang yang diperjual belikan harus milik

---

<sup>88</sup>Wawancara kepada Ibu Hertiselaku pembeli lapak di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 26 Mei 2017

<sup>89</sup>Wawancara kepada Ibu Herti pada tanggal 26 Mei 2017

<sup>90</sup>Wawancara kepada Ibu Suminah selaku pembeli lapak di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 26 Mei 2017

<sup>91</sup>Wawancara kepada Ibu Suminah pada tanggal 26 Mei 2017

penjual dan adanya saling terbuka, dalam melakukan jual beli lapak adanya syarat oleh penjual dimana pembeli tidak boleh bilang kepada orang lain, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dilihat dari etika bisnis Islam, maka jual beli lapak ini belum memiliki prinsip ketauhitan, keadilan, kejujuran, kehendak bebas, tanggung jawab dan kepatuhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 1 penjual dan 5 pedagang, dapat dianalisis:

Syaria Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkan sebagai jalan mengumpulkan rizki, karena Islam mengaku produktifitas perdagangan atau jual beli, dalam jual beli terdapat manfaat yang amat besar bagi produsen yang menjual dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang melibatkan diri dalam aktifitas perdagangan tersebut, terutama perdagangan yang mabrur, yaitu perdagangan yang didalamnya terdapat kejujuran, benar, tidak menipu, dan tidak mendurhakai Allah SWT.

Etika bisnis telah memberikan ketentuan bahwa para pelaku bisnis harus mengetahui dan memahami prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam berbisnis agar bisnis yang dilakukan mendapat keberkahan dan ridho dari Allah SWT yaitu tauhid, keadilan, kejujuran, kehendak bebas, tanggung jawab, kepatuhan menjual barang milik sendiri.

*Pertama*, prinsip tauhid. Jual beli lapak di pasar kopindo metro dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan tauhid yang benar, secara objek lapak bukan milik penjual melainkan milik pemerintah. sedangkan fasilitas pemerintah tidak untuk diperjual belikan namun untuk dipakai.

Tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan dalam kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya. proses jual beli semacam ini dianggap sebagai proses jual beli yang batil.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta

*benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.*<sup>92</sup>

prinsip tauhid yang memudahkan semua aspek kehidupan manusia sehingga antara etika dan bisnis terintegrasi baik secara vertikal (*hablumminallah*) maupun secara horizontal (*hablumminannas*) sebagai menifestasi dari prinsip ini, para pelaku bisnis harus menghindari praktik-praktik bisnis yang melanggar ketentuan syariah.

*Kedua*, prinsip keadilan jual beli lapak dipasar kopindo metro, dalam melakukan transaksi jual beli penjual belum bersikap adil dalam memperlakukan pembeli yang salah satunya yaitu dalam penentuan harga satu pihak tanpa ada tawar menawar. Dalam Surat An-Nisa ayat 135

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ  
وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا  
وَ اِنْ تَلُوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا


Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu". (Qs. An-Nisa(4) : 135)*

Adil dapat diartikan sebagai sikap yang tidak memihak, dalam prinsip keadilan itu tidak hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan dan upaya atau keduanya sekaligus, tetapi juga diperintahkan dalam transaksi bisnis.

*Ketiga*, prinsip kejujuran jual beli lapak di pasar kopindo metro ini, penjual tidak berkata bahwa lapak ini bukan miliknya, tidak ada ganti ruginya kepada calon pembeli sehingga bagi pembeli yang kurang paham akan dirugikan.

<sup>92</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

Memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran adalah etika berbisnis yang harus diterapkan sesuai dengan firmaan Allah SWT dalam surat Al Ahzab ayat 70, sebagai berikut:


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar". ( Al- Ahzab(33): 70).

*Keempat*, Prinsip kehendak bebas jual beli lapak di Pasar Kopindi Metro, dalam transaksinya belum sesuai dengan prinsip ini yaitu" adanya keridhaan antara kedua belah pihak dengan mensyaratkan kedua belah pihak harus sama-sama dewasa agar ada ruang tawar-menawar diantara mereka."<sup>93</sup> Dimana manusia diberi kebebasan memilih pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehigga seluruh aktivitas yang dilakukan haruslah dengan cara yang baik.

*Kelima*, Prinsip tanggung jawab jual beli lapak di Pasar Kopindi Metro yaitu dalam hal berbisnis atau jual beli, tanggung jawab sangatlah dibutuhkan, dengan adanya tanggung jawab penjual terhadap bisnisnya tidak hanya untuk kepentingan pembeli saja, karena pada dasarnya tanggung jawab manusia tidak hanya dengan sesama manusia saja tetapi tanggung jawab kepada Allah atas apa yang telah dilakukan di dunia ini. Manusia sebagai makhluk sosial haruslah bertanggung jawab baik kepada mausia maupun kepada tuhannya.

*Keenam*, Prinsip Kepatuhan yaitu berpegang teguh hati, ketaatan dengan aturan yang sudah ditetapkan, tidak boleh melanggar, dalam jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro ini bahwasanya Dinas Perdagangan tidak mengizinkan tidak boleh menjual belikan lapak Pasar namun hal ini dilanggar oleh oknum luar.

---

<sup>93</sup>Yusuf Qordowi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Robbani,1998), 75.

Berdasarkan uraian di atas, bahwasanya jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Hal ini dikarenakan dalam melakukan jual beli bertentangan dengan prinsip ketauhitan, keadilan, kejujuran, kehendak bebas, tanggung jawab dan kepatuhan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melaksanakan analisis data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwas praktik jual beli lapak di pasar kopindo metro belum sesuai dengan prinsip etika dalam berbisnis yang Islami diantaranya ketauhitan, keadilan, kejujuran, kehendak bebas, tanggung jawab dan kepatuhan.

Secara objek jual beli lapak tidak mendapat izin dari Dinas Perdagangan (tidak boleh) diperjualbelikan. Bahwa lapak Pasar tersebut adalah milik pemerintah dan tidak dimiliki perorangan. Sehingga pada dasarnya pedagang boleh menempati tanpa membeli. Namun pada kenyataannya terjadi praktik jual beli lapak Pasar yang dilakukan oknum luar ke pada pedagang secara sembunyi-sembunyi dan adanya ancaman yang di berikan penjual kepada pembeli.

Sebagaimana firman Allah SWT Surat Al-Baqarah: 188 yang artinya *"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui"*.

Bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan dirinya sendiridengan mengambil hak-hak itu tanpa melalui jalan yang benar,

karena itu janganlah memakan (mengambil) harta saudar-saudaramu (orang atau pihak lain) dan jangan kamu bersengketa karena masalah harta yang kamu penuhi dengan jalan yang batil(curang).

Praktik jual beli lapak Pasar Kopindo Metro terdapat unsur yang merugikan, seperti Objek bukan milik penjual selain itu dalam penentuan harga satu pihak termasuk jual beli yang dilarang baik oleh pemerintah dan dalam agama Islam.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti mengemukakan saran bagi penjual dan pembeli lapak di Pasar Kopindo Metro dalam memilih bisnis lebih dioritasikan pada hal-hal yang membawa keberkahan serta tidak bertentangan dengan syariat dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurahman Alu Bassam. *Hadis Pilihan Bukhori-Muslim*, Edisi Revisi Fatah, 2011.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Adiwarman A. Karim. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Amir Syarifudin. *Garis-garis besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Buchari Alma. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfa Beta, 2013.
- Bukhori-Muslim Hadis Pilihan. Edisi Revisi Fatah, 2011.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Faisal Bodroen. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada, 2006.
- Gufron. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Sehendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002.
- Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Irham Fahmi. *Etika Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Joko Subagiono. *Metodologi Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta : PTRinekaCipta, 2006.
- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif- Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press: 2010.
- Muhaimin. *Perbandingan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2011.



- Muhamad Amin Suman. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Ciputat, 2008
- Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Pandji Anoraga. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saleh Al- Fauzan, *Fiqih Sehari-hari, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dari judul asli Al- Mulakhkhasul Fiqih*. Jakarta : Gema Insani, 2006.
- Sinuor Yosephus. *Etika Bisnis*. Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*, Jilid 1. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- W. Gulo. *Metodelogi Penelitian* . Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Winarno Surakhmat. *Pengantar Penelitiin Iimiah Dasar, Metode Teknik*. Bandung, Tarsito, 1999.
- Yusuf Qordow. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani, 1998.
- Al-qur'an dan terjemahan 30 juz, revisi depok terbaru, diterjemah oleh Yayasan penyelenggara penerjemah Al- qur'an Solo: PT Qomari Prima, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- [http:// kitab gaul. Com>word>lapak](http://kitab.gaul.Com>word>lapak) diunduh pada 11 Desember 2017.
- [http:// kamus Bahasa Indonesia.org/kakilima](http://kamusBahasaIndonesia.org/kakilima) diunduh pada 11 Desember 2017.
- Ikhsan Purnomo" Defenisi Pedagang Kaki Lima" Dalam <Http://nogspot.com> . diunduh pada 6 Mei 2017.

Qur'an dan Teremahnya juz 1-30, Departemen Agama RI. Jakarta:Pustaka Amani,edisi tahun, 2002.

Al- Qur'an dan Teremahnya juz 1-30, Departemen Agama RI. Jakarta: Pustaka Amani,edisi tahun 2002.

Skripsi, Ahmad Asad Bar Syarmuam, “*Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Toko Di Pasar Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir*”, dalam [http:// asad bar - 2016-epsints radenfatac..ac.id.pdf](http://asad_bar-2016-epsintsradenfatac..ac.id.pdf) diunduh pada 11 Desember 2016

Skripsi,Yuliawati Kartika, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kios Dengan Syarat Hubungan Darah (Studi kasus di Pasar induk buah sayur Gema Ripah Yogyakarta)*”, dalam <http://digibib-2015 uin. Suka.ac.id.pdf> diunduh pada 11 Desember 2016

Skripsi,Limiyaul Faizah, “ *Jual Beli Kios Pasar Tanjung Kabupaten Jember Menurut Hukum Islam dan Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008*”, dalam [http:// asad\\_bar-2012epsintus uin sunan ampel.ac.id.pdf](http:// asad_bar-2012epsintus uin sunan ampel.ac.id.pdf) diunduh pada 11Desember 2016

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

**JUAL BELI LAPAK DI PASAR KOPINDO METRO  
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I . PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Jual Beli**

1. Pengertian Jual Beli
2. Dasar Hukum Jual Beli
3. Rukun dan Syarat Jual Beli
4. Macam-macam Jual Beli

### **B. Lapak Pasar**

1. Pengertian Lapak Pasar
2. Peran Lapak Pasar
3. Ciri-ciri Lapak Pasar
4. Pasar
5. Macam- macam Pasar
6. Fungsi Pasar

### **C. Etika Bisnis Islam**

1. Pengertian Etika Bisnis Islam
2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Dan Sifat Penelitian**

### **B. Sumber Data**

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

### **D. Teknik Analisis Data**

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Pasar Kopindo Metro

B. Praktik Jual Beli Lapak di Pasar Kopindo Metro Ditinjau dari Etika  
Bisnis Islam

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

Metro, 20 April 2017

Peneliti



**Eni Fitriani**  
NPM. 13102864


Menyetujui :

Pembimbing I



**Dr. Mat Jalil, M. Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II



**Suci Hayati, S.Ag, M.S.I**  
NIP. 19770309 200312 2 003

**ALAT PENGUMPUL DATA (APB)**  
**JUAL BELI LAPAK DI PASAR KOPINDO METRO**  
**DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**

**A. Wawancara**

**1. Wawancara kepada Dinas Perdagangan di Kantor Dinas  
Perdagangan Kota Metro**

- a. Mohon jelaskan profil Pasar Kopindo Metro?
- b. Apakah dari Dinas Perdagangan mengetahui adanya jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro?
- c. Bagaimana kebijakan dari Dinas Perdagangan terhadap jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro?

**2. Wawancara kepada Preman selaku penjual**

- a. Sejak kapan anda melakukan jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro?
- b. Apa alasan anda melakukan jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro?
- c. Bagaimana sistem jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro?
- d. Apakah ada syarat bagi pembeli yang ingin melakukan transaksi jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro?
- e. Apakah ada surat perjanjian jual beli dalam pelaksanaan jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro?
- f. Apakah dalam penetapan harga yang anda berikan sesuai atau anda menetapkan harga sendiri?



- g. Sudah berapa jumlah lapak Pasar yang anda jual?
- h. Apa resiko yang dialami dalam melakukan jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro?
- i. Apakah transaksi jual beli lapak yang anda lakukan sudah sesuai dengan etika bisnis Islam?

**3. Wawancara kepada pedagang selaku pembeli**

- a. Sejak kapan anda berdagang di Pasar Kopindo Metro?
- b. Apakah yang mendasari anda untuk membeli lapak Pasar?
- c. Bagaimana sistem jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro?
- d. Apakah ada syarat yang diberikan ketika anda membeli lapak di Pasar Kopindo Metro?
- e. Apakah anda merasa dirugikan dalam jual beli lapak di Pasar Kopindo Metro?
- f. Apakah anda mengetahui tentang jual beli lapak dalam etika bisnis Islam?

**B. Dokumentasi**

- 1. Data tentang sejarah dan gambar umum di Pasar Kopindo Metro

**Metro, 20 April 2017**


**Penulis**



**Eni Fitriani**  
**NPM. 13102864**

**Menyetujui :**

**Pembimbing I**



**Dr. Mat Jalil, M. Hum**  
**NIP. 19620812 199803 1 001**

**Pembimbing II**



**Suci Hayati, S.Ag.M.S.I**  
**NIP. 19770309 200312 2 003**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Dr. Mat Jalil, M.Hum
2. Suci Hayati, S.Ag.,M.S.I

di -

Metro

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Eni Fitriani  
 NPM : 13102864  
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)  
 Judul : Jual Beli Lapak Terhadap Perubahan Pasar Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Metro Kec. Metro Pusat)


Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
  - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan:
  - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b Isi ± 3/6 bagian.
  - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Ketua Jurusan

  
**Siti Zulaikha, S.Ag.,M.Hum**  
 NIP. 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1413/2016

Metro, 10 November 2016

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,  
 Dinas Pasar Kota Metro  
 di -  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Eni Fitriani  
 NPM : 13102864  
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Prodi : Ekonomi Syariah (IS) )  
 Judul : Jual Beli Lapak Terhadap Perubahan Pasar Ditinjau  
 Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Metro  
 Kec. Metro Pusat)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Ketua Jurusan,  
  
 Siti Zulaikha, S.Ag., MH  
 NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2630/In.28/R.1/TL.00/05/2017  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA KESBANGPOL, PASAR  
KOPINDO METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2629/In.28/R/TL.01/05/2017, tanggal 19 Mei 2017 atas nama saudara:

Nama : **ENI FITRIANI**  
NPM : 13102864  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PASAR KOPINDO METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI LAPAK DI PASAR KOPINDO METRO DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 19 Mei 2017  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



**Dr. Sunairi, S.Ag, MH**  
NIP. 19720011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-2629/In.28/R/TL.01/05/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **ENI FITRIANI**  
NPM : 13102864  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di PASAR KOPINDO METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI LAPAK DI PASAR KOPINDO METRO DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISALM".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 19 Mei 2017

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

an, Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik,



Dr. Suhaeri, S.Ag, MH  
NIP. 197210011999031003



**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**KANTOR KESBANG DAN POLITIK**

Jl. Imam Bonjol NO. 15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111

**RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL**  
**NOMOR : 070/124/LTD-7.02/REG/2017**

- MEMBACA** : Surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : B-2630/In28/R.I/TL.00/05/2017 tanggal 19 Mei 2017 Perihal Izin Research
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 2. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN** : MAKSUD SURAT TERSEBUT.
- DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA**
- N a m a** : **ENI FITRIANI**
- NPM** : 13102864
- Pekerjaan/Jabatan** : Mahasiswi IAIN Metro
- Alamat** : Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro
- Lokasi Penelitian** : Pasar Kopindo Metro
- Jangka waktu** : 6 ( enam ) bulan
- Pengikut / Anggota** : -
- Penanggung Jawab** : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Metro
- Tujuan** : Mengadakan Penelitian dengan Judul : " **JUAL BELI LAPAK DI PASAR KOPINDO METRO DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM** "
- Catatan** : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/ Penelitian/KKN/KKL/KKS/ PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.  
 2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 30 Mei 2017

KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK  
 KOTA METRO

  
**DEDDY FRYADY RAMLI, SE**  
 PEMBINA TINGKAT I

**Tembusan** : disampaikan Kepada Yth,

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411 Lampung Tengah di Metro
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro
7. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Metro



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**








Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email : [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Eni Fitriani                      Jurusan/Fakultas : ESy/ Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 13102864                      Semester/TA : VIII/ 2017

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis/20-4-2017	APP Outline diperbaiki untuk bab I & bab sesuai catatan	
2.	Kamis/27-4-2017	Ace Offline	
3.	Kamis/4-6-2017	Tambahkan referensi pada bab II	
4.	Kamis/18-5-2017	Ace bab I, II & III	
5.	Kamis/8-6-2017	- Pertanya penelitian diuraikan dari yang sederhana dahulu. - Dokumentasi uraian	
6.	Jum'at/16-6-2017	Ace APP	
7.	Jum'at/16-6-2017	Ace Skripsi. Lanjutan ke pembab I	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


  
**Suci Hayati, M.Si**

NIP. 19770309 200312 2 003



**Eni Fitriani**  
NPM. 13102864





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Eni Fitriani  
NPM : 13102864

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : VIII/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	acc untuk di tunjukkan ke bab berikutnya	
		✓	Acc Apd	
		✓	ke. di mntn th bnt tyd dan makiin	
		✓	di manjuka tyout di pda	
		✓	perubahan ita mayorahke skripsi	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 196208121998031001

**Eni Fitriani**  
NPM. 13102864



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metro.univ.ac.id; e-mail: syariah.iain@metroun

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Eni Fitriani  
NPM : 13102864

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : VIII/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	proposal agar skripsi	✓
		✓	Survei rumah R m	✓
		✓	Survei rumah	✓
		✓	apakah sudah di bahas di bob ✓	✓
		✓	Kata belia, kita mereka tdk di gma	✓

Dosen Pembimbing I

*Jumbig Tolah di gma*  
Mahasiswa Ybs,

**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 196208121998031001

**Eni Fitriani**  
NPM. 13102864



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Eni Fitriani

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/Esy

NPM : 13102864

Semester/TA : VIII/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
		✓	Ade untuk di munaqabah	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Dr. Mat Jali, M.Hum**  
NIP. 196208121998031001

  
**Eni Fitriani**  
NPM.13102864

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

### 1. Dokumentasi kepada Pegawai Dinas Perdagangan





## 2. Dokumentasi Lapak Pasar Kopindo Metro



## RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Eni Fitriani dilahirkan di Metro Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, pada tanggal 10 Maret 1994 anak pertama dari dua bersaudara pasangan suami istri Bapak Budi Santoso dan Ibu Masidah.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di Mi Muhammadiyah Hadimulyo Timur lulus pada tahun 2007 kemudian melanjutkan pada Pendidikan SMP N 06 Metro lulus pada tahun 2010 lalu melanjutkan pada Pendidikan SMK Muhammadiyah 1 Metro lulus pada tahun 2013. Tahun 2013 penulis melanjutkan kembali pendidikan di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).